



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 80);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 65);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 372.282.676.054,62
2. Dana Perimbangan	Rp.1.513.203.330.274,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 638.879.913.486,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.2.524.365.919.814,62
b. Belanja	
1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 999.962.632.254,00
b) Belanja Hibah	Rp. 62.658.367.142,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 20.064.800.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 9.012.448.100,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 439.235.325.874,00
f) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 4.136.076.000,00</u>
	Rp.1.535.069.649.370,00
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 108.055.849.411,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 514.511.982.326,00
c) Belanja Modal	<u>Rp. 417.983.021.93,00</u>
	Rp. 1.040.550.853.672,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.575.620.503.042,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 51.254.583.227,38
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp. 119.976.862.486,80
2. Pengeluaran	<u>Rp. 8.878.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 111.098.862.486,80</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp.59.844.279.259,42

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 08 Agustus 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 08 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 38



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.644.381.703.000,00	2.524.365.919.814,62	(120.015.783.185,38)	95,46
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	418.830.489.000,00	372.282.676.054,62	(46.547.812.945,38)	88,89
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	105.528.154.000,00	107.035.473.258,00	1.507.319.258,00	101,43
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.613.490.000,00	17.833.906.345,00	(8.779.583.655,00)	67,01
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.044.967.000,00	12.576.924.389,00	(8.468.042.611,00)	59,76
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265.643.878.000,00	234.836.372.062,62	(30.807.505.937,38)	88,40
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.556.105.684.000,00	1.513.203.330.274,00	(42.902.353.726,00)	97,24
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.853.405.000,00	29.421.275.289,00	(50.432.129.711,00)	36,84
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.144.494.182.000,00	1.144.494.182.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	331.758.097.000,00	339.287.872.985,00	7.529.775.985,00	102,27
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	669.445.530.000,00	638.879.913.486,00	(30.565.616.514,00)	95,43
1.3.1	Pendapatan Hibah	152.846.800.000,00	143.496.517.552,00	(9.350.282.448,00)	93,88
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	188.026.177.000,00	167.207.542.937,00	(20.818.634.063,00)	88,93
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.869.390.000,00	10.472.690.000,00	(396.700.000,00)	96,35
1.3.6	Dana Insentif Daerah (DID)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	100,00
1.3.7	Dana Desa	282.703.163.000,00	282.703.162.997,00	(3,00)	100,00
2	BELANJA	2.755.269.339.000,00	2.575.620.503.042,00	(179.648.835.958,00)	93,48
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.570.671.461.000,00	1.535.069.649.370,00	(35.601.811.630,00)	97,73
2.1.1	Belanja Pegawai	1.020.938.773.000,00	999.962.632.254,00	(20.976.140.746,00)	97,95
2.1.4	Belanja Hibah	72.740.428.000,00	62.658.367.142,00	(10.082.060.858,00)	86,14
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.632.000.000,00	20.064.800.000,00	(567.200.000,00)	97,25
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.029.933.000,00	9.012.448.100,00	(1.017.484.900,00)	89,86
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	440.330.327.000,00	439.235.325.874,00	(1.095.001.126,00)	99,75
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	4.136.076.000,00	(1.863.924.000,00)	68,93
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.184.597.878.000,00	1.040.550.853.672,00	(144.047.024.328,00)	87,84
2.2.1	Belanja Pegawai	121.199.039.000,00	108.055.849.411,00	(13.143.189.589,00)	89,16
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	592.680.637.000,00	514.511.982.326,00	(78.168.654.674,00)	86,81

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	470.716.202.000,00	417.983.021.935,00	(52.735.180.065,00)	88,80
	SURPLUS / (DEFISIT)	(110.887.636.000,00)	(51.254.583.227,38)	59.633.052.772,62	46,22
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	119.765.636.000,00	119.976.862.486,80	211.226.486,80	100,18
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	106.925.094.000,00	106.925.093.495,80	(504,20)	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.840.542.000,00	12.840.541.100,00	(900,00)	100,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	211.227.891,00	211.227.891,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.878.000.000,00	8.878.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.849.000.000,00	8.849.000.000,00	0,00	100,00
3.2.5	Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	110.887.636.000,00	111.098.862.486,80	211.226.486,80	100,19
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	59.844.279.259,42	59.844.279.259,42	0,00

Slawi, 8 August 2019

BUPRTI TEGAL



UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018


Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawalan
 Unit Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA						
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	10.944.785.234,00	9.472.813.701,00	(1.471.971.533,00)	86,55		
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.067.479.234,00	3.021.589.442,00	(45.889.792,00)	98,50		
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.067.479.234,00	3.021.589.442,00	(45.889.792,00)	98,50		
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.318.202.200,00	2.292.195.900,00	(26.006.300,00)	98,88		PP No 30 Tahun 2015
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	243.466.266,00	233.495.874,00	(9.970.392,00)	95,90		PP 13 Tahun 1980 dan PP 15 Tahun 1985
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	182.925.000,00	181.510.000,00	(1.415.000,00)	99,23		Perpres 26 Tahun 2007
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.400.000,00	28.260.000,00	(140.000,00)	99,51		Perpres ttg tunjangan jabatan fungsional
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	76.770.000,00	76.010.000,00	(760.000,00)	99,01		Perpres 12 Tahun 2006
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	135.543.380,00	132.456.180,00	(3.087.200,00)	97,72		Perdijin No Per-3/PB/2015 Tgl 10-2-2015
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.068.000,00	2.067.514,00	(1.000.486,00)	67,39		PP 80 Tahun 2010
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	53.660,00	34.414,00	(19.246,00)	64,13		
5.1.00.00.1.01.21	Iuran JKK dan JKM	67.446.976,00	64.949.954,00	(2.497.022,00)	96,30		Perpres 12 Tahun 2013
5.2	BELANJA LANGSUNG	11.603.752,00	10.609.606,00	(994.146,00)	91,43		PP 70 Tahun 2015
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.877.306.000,00	6.451.224.259,00	(1.426.081.741,00)	81,90		
5.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	429.500.000,00	389.380.748,00	(40.119.252,00)	90,66		
5.2.01.02.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	107.459.058,00	(17.540.942,00)	85,97		
5.2.01.02.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00	107.459.058,00	(17.540.942,00)	85,97		
5.2.01.02.2.03.01	Belanja Telepon	49.200.000,00	38.993.566,00	(10.206.434,00)	79,26		
5.2.01.02.2.03.02	Belanja Air	15.800.000,00	12.405.800,00	(3.394.200,00)	78,52		
5.2.01.02.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	56.059.692,00	(3.940.308,00)	93,43		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)			PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%			
					3	4	5	
5.2.30.46.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.130.000,00	2.000.000,00	(2.130.000,00)		48,43		
5.2.30.46.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.130.000,00	2.000.000,00	(2.130.000,00)		48,43		
5.2.30.46.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.585.000,00	6.235.000,00	(5.350.000,00)		53,82		
5.2.30.46.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.585.000,00	6.235.000,00	(5.350.000,00)		53,82		
5.2.30.47	<i>Pelayanan Administrasi Kenalangan Pangkat PNS</i>	147.820.000,00	142.869.866,00	(4.950.134,00)		96,65		
5.2.30.47.1	Belanja Pegawai	42.310.000,00	40.653.000,00	(1.657.000,00)		96,08		
5.2.30.47.1.01	Honorarium PNS	28.150.000,00	26.510.000,00	(1.640.000,00)		94,17		
5.2.30.47.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.200.000,00	1.810.000,00	(390.000,00)		82,27		
5.2.30.47.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	25.950.000,00	24.700.000,00	(1.250.000,00)		95,18		
5.2.30.47.1.03	Uang Lembur	14.160.000,00	14.143.000,00	(17.000,00)		99,88		
5.2.30.47.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.160.000,00	14.143.000,00	(17.000,00)		99,88		
5.2.30.47.2	Belanja Barang dan Jasa	105.510.000,00	102.216.866,00	(3.293.134,00)		96,88		
5.2.30.47.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.895.600,00	5.895.600,00	0,00		100,00		
5.2.30.47.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	105.600,00	105.600,00	0,00		100,00		
5.2.30.47.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00		100,00		
5.2.30.47.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00		100,00		
5.2.30.47.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00		100,00		
5.2.30.47.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00		100,00		
5.2.30.47.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.264.400,00	30.264.250,00	(150,00)		100,00		
5.2.30.47.2.06.01	Belanja Cetak	25.218.000,00	25.218.000,00	0,00		100,00		
5.2.30.47.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.046.400,00	5.046.250,00	(150,00)		100,00		
5.2.30.47.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	11.992.500,00	(7.500,00)		99,94		
5.2.30.47.2.11.05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	12.000.000,00	11.992.500,00	(7.500,00)		99,94		
5.2.30.47.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.550.000,00	53.264.516,00	(3.285.484,00)		94,19		
5.2.30.47.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.550.000,00	53.264.516,00	(3.285.484,00)		94,19		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.944.785.234,00)	(9.472.813.701,00)	1.471.971.533,00		86,55		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Slawi, 8 August 2019

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH